



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Teori-teori yang terkait yaitu Pajak Penghasilan (PPh), pengertian UMKM, objek dan subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian.

Bagian kedua dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi. Pada bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran digambarkan dalam skema dan uraian singkat.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yaitu:



“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

6. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015:32), yaitu :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem (Waluyo, 2013:16), antara lain :

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.

- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut Adam Smith yang dikutip dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:6), pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

(1) Asas *Equity*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) *Asas Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

(3) *Asas Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pas as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

(4) *Asas Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hambatan atau Perlawanan Pajak

Hambatan atau perlawanan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2013:8) :

(1) Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia atau enggan (pasif) memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

(2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang
- (b) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Pengertian Wajib Pajak

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Siti Resmi (2013:74) Pajak Penghasilan adalah

“Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.”

Penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) disebutkan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak dengan nama dan bentuk apapun, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Subjek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Siti Resmi, 2013:75).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

(2) Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi dan sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pengelompokkan Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:18), pengelompokkan Pajak Penghasilan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pajak Final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terhutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Contoh dari pajak final adalah sebagai berikut:

- (a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- (b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- (d) Penghasilan dari transaksi pengalihan hartas berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, serta persewaan tanah dan/atau bangunan.

(2) Pajak Tidak Final

Sebagian besar pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak tidak final. Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan 24.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Pelunasan Pajak Penghasilan

Dengan sistem *self assessment* yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, perlu adanya kepastian yang menetapkan kapan Pajak Penghasilan tersebut harus dilunasi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 telah menetapkan saat pelunasan pajak dengan kualifikasi (Waluyo, 2013:107) :

(1) Melalui Pihak Lain

- (a) Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
- (b) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada saat pembayaran, atau tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan.
- (c) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada bulan dibayarkannya penghasilan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.

(2) Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri

(a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang tahun berjalan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

(b) Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25).

(c) Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Saat Sesudah Akhir Tahun Pajak

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, PPh Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Karakteristik UMKM

Menurut Chandra Budi (2013:7), karakteristik sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga;
- (2) Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah;
- (3) Walaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka teknologi yang digunakan adalah teknologi rendah;
- (4) Tidak memiliki agunan sehingga sulit mendapatkan kredit dari bank (*Bankable*) atau *Creditable*;
- (5) Belum membayar pajak, walaupun telah membayar jenis “pajak” lain dan retribusi.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini mulai diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa juga dikenal sebagai pajak UMKM, dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM. Menurut Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

1. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah (Chandra Budi, 2013:22) :

- (1) Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- (2) Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan Orang Pribadi (30%).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 (Chandra Budi, 2013:23) adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- (1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
- (2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak.

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013

adalah:

- (1) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya;
- (2) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Besarnya tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah tarif tunggal dengan besar 1% dan bersifat final. Tarif ini dikenakan atas peredaran bruto (omzet) setiap bulannya. Apabila Wajib Pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilaksanakan pada setiap masing-masing cabang.

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan

PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 ini harus dibayarkan atau disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (tidak melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi penghasilan). Penyetoran PPh Final tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.



Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final juga harus melaporkan SPT Masa

- C** PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dan bagi Wajib Pajak yang SSP-nya telah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), secara otomatis Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Sylvia Chang (2014)	Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas Terhadap Pajak Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013	Pemahaman Wajib Pajak masih sangat minim terhadap tata cara perpajakan secara umum dan Wajib Pajak merasa terbebani dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 serta cenderung melakukan negosiasi pajak.
Andre Darmawan (2014)	Analisis Implementasi Penaan Pajak 1% Atas UMKM	Wajib Pajak UMKM menjadi dimudahkan dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 dari segi penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Namun, dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 menyebabkan nominal pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Etha Yuny Agustina Butar Butar (2014)</p>	<p>Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)</p>	<p>Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak dibandingkan menggunakan tarif PPh Badan. Namun, masih terdapat kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak.</p>
<p>Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2014)</p>	<p>Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013</p>	<p>Wajib Pajak UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara penghitungan pajak. Wajib Pajak UMKM merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Tujuan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk mengurangi beban administrasi, baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sylvia Chang (2014), Andre Darmawan (2014) dan Setyaningsih dan Ridwan (2014) menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Perhitungan pajak berdasarkan penghasilan bruto menyebabkan nominal pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina Butar Butar (2014), penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak dibandingkan menggunakan tarif PPh Badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Penyimpangan yang Dilakukan oleh UMKM Atas Implementasi PP Nomor 46

© Tahun 2013

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Wajib Pajak terkadang perlu melakukan negosiasi pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor (Siti Resmi, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Chang (2014) dan Setyaningsih dan Ridwan (2014) menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM cenderung melakukan negosiasi pajak karena Wajib Pajak merasa terbebani dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

